



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 16 September 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir Taxi), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 07 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, Se., S.H., dkk para advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Apik Bali, yang beralamat di Jalan Trengguli No. 85, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan No XXXX/SK/2019/PA.Bdg tanggal 18 Juli 2019, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 26 Juni 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 27 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 September 2010 di hadapan pejabat PPN KUA Kabupaten Kediri, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/27/IX/2010 Seri: CL tertanggal 20 September 2010.
2. Bahwa setelah menikah dengan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kabupaten Badung.
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama lengkap Anak Pertama, Perempuan, lahir tanggal 16 Juli 2011 dan Anak ke dua, Laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2015.
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon biasa-biasa saja karena faktor perijodohan dan pihak Termohon tahu bahwa pihak Pemohon tidak mencintai sepenuhnya.
5. Pada awal 2010 Pemohon disekolahkan di Surabaya dan Pemohon dititipkan pada seseorang yang dianggap orang disegani di Surabaya, dan orang tersebut sudah Pemohon anggap seperti orang tua kandung Pemohon, dan selama ikut beliau Pemohon patuh.
6. Sudah berjalan 3 bulan Pemohon ikut beliau dan Pemohon fokus untuk bersekolah dalam pertengahan Pemohon sekolah Pemohon mengenal dengan seorang gadis dan Pemohon benar-benar mau menta'arufnya, dan Pemohon bilang kepada orang tua angkat Pemohon tentang niat baik Pemohon dan beliau menanggapi niat baik Pemohon.
7. Beliau menghadirkan seorang gadis yang bukan Pemohon maksudkan dan Pemohon bilang bukan gadis ini yang Pemohon maksudkan dan orang tua angkat Pemohon tetap dengan pendiriannya bahwa gadis yang dia maksud terbaik buat Pemohon, dan Pemohon terpaksa bilang Pemohon akan menjalaninya dahulu. Selama Pemohon menjalani 3 bulan pihak keluarga gadis tersebut untuk meminta cepat-cepat diresmikan dengan Pemohon berumur 23 tahun Pemohon belum cukup matang untuk berpikir dewasa dan Pemohon terpaksa menyetujui pernikahan tersebut, atas dasar Pemohon menghormati orang tua angkat Pemohon. Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut Pemohon bisa mencintai gadis tersebut, dan alhasil Pemohon tidak bisa mencintainya.

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Akhirnya Pemohon menikah dapat 2 bulan istri Pemohon hamil, dan Pemohon berpikir beban Pemohon bertambah dengan hadirnya seorang anak, dan Pemohon bertahan karena anak. Pemohon menjalani pernikahan ini selama 5 tahun tidak ada rasa bahagia. Istri Pemohonpun hamil lagi untuk anak ke-2 dan beban Pemohon bertambah berat sampai anak ke-2 Pemohon umur 4 tahun dan Pemohon benar-benar berpikir matang-matang kalau Pemohon tidak bisa hidup berpura-pura, akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah. Karena memang dari awal hati Pemohon tidak bisa mencintai. Dan Termohon sudah mengikhlaskan semua perkara ini karena masalah hati memang tidak bisa dipaksakan.

9. Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang.

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak ada hasilnya.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Marina Mayasari, S.H.;

Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim

sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Marina Mayasari, S.H. berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon terjadi sebelum surat permohonan dibacakan dan Termohon juga belum menyampaikan jawabannya maka pencabutan yang demikian tidak memerlukan persetujuan pihak lawan dalam hal ini Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 271 RV;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian dalam rangka penyelesaian masalah sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan harus dipermudah jalan untuk merealisasikan perdamaian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Firman Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 114 dan sebagian dalam ayat 128 sebagai berikut:

لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نأتيه اجرا عظيما

Artinya: "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridloan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar";

خير الصلح

Artinya: "....dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).....";

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.
Hakim Anggota,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB panggilan para pihak	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg